



Laporan Tahunan **2012**

Annual Report

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA



DAFTAR ISI

Pengantar Direksi	Hal. 2
Profil Perusahaan	Hal. 3
Visi	Hal. 4
Misi	Hal. 4
Layanan	Hal. 4
Laporan Dewan Komisaris	Hal. 5
Laporan Direksi	Hal. 7
Tinjauan Umum	Hal. 7
Organisasi dan Manajemen	Hal. 7
Pembahasan dan Analisa Manajemen	Hal. 12
Ikhtisar Keuangan	Hal. 12
Posisi Keuangan	Hal. 12
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan	Hal. 14
Laporan Keuangan Tahun Buku 2012	Hal. 15



PENGANTAR DIREKSI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) untuk tahun buku 2012.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tahun pertama sejak berdirinya Perusahaan pada tanggal 7 Desember 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 16 tanggal 7 Desember tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Laporan Tahunan dan Keuangan ini mencakup kegiatan Perusahaan selama tahun 2012 dengan berkonsentrasi pada pendirian awal Perusahaan serta melengkapi perizinan dan legalitas Perusahaan.

Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dalam laporan Nomor: R/047.AGA/mng.1/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material dimana posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan pihak-pihak lainnya yang telah banyak mendukung dan berpartisipasi dalam proses pendirian Perusahaan hingga saat ini.

Berikut kami sampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT P3IEI tahun 2012 untuk dibahas dan disahkan dalam RUPST.

Jakarta, 28 Juni 2013



PROFIL PERUSAHAAN

Berbekal komitmen yang tinggi dari Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal demi mewujudkan terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, pada tahun 2007 Tim Studi Bapepam & LK melakukan sebuah riset lebih lanjut mengenai tujuan tersebut. Tim Studi merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam industri pasar modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang meliputi peraturan dan kesiapan pelaku pasar modal.

Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai skema perlindungan pemodal, pada tahun 2010 Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014. Pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal, Bapepam & LK akan menerapkan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, telah banyak kegiatan riset dilakukan untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Kegiatan riset yang pertama dilakukan oleh Tim BEI mengenai Kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO), Mr. David White, pada 23 September 2012 merekomendasikan pendirian *New Co* sebagai wadah Dana Perlindungan Investor. Pada 28 September 2012, Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin dan Tanjung dalam Konsultasi Hukum Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal juga merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 7 Desember 2012 dibuatlah Akta Pendirian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, Nomor 16, dari Notaris Ashoya Ratam sebagai Perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal tersebut. Perusahaan ini kemudian mendapatkan SK Menteri Hukum



dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Badan Hukum Perusahaan pada tanggal 18 Desember 2012.

Dengan adanya Peraturan Bapepam & LK Nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 28 Desember 2013, maka keberadaan Perusahaan semakin memiliki kekuatan hukum.

PT P3IEI yang berkedudukan di gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, direncanakan akan memiliki ruang Direksi, ruang karyawan serta ruang resepsionis. Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2012 masih melakukan kegiatan secara terbatas dan belum melakukan kegiatan usaha.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan senantiasa berpijak pada suatu visi yang dilengkapi dengan misi serta fokus pada layanan yang diberikan.

Visi

Menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya.

Misi

Meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal melalui pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

Layanan

Kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT P3IEI sebagaimana tercantum dalam maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. menatausahakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia;
2. melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia;
3. melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal;
4. menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia;
5. melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Para Pemegang Saham yang terhormat, tahun 2012 merupakan tahun yang penting bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Berbagai program pengembangan infrastruktur pasar modal yang dilaksanakan bersama dalam *Strategic Management Office - Project Management Office* (SMO-PMO) Bapepam & LK dengan SRO berhasil diimplementasikan. Guna meningkatkan rasa aman investor dalam berinvestasi, skema perlindungan terhadap investor industri pasar modal Indonesia secara intensif telah dikaji dan dikukuhkan dalam sebuah akta pendirian Perusahaan. Sudah saatnya industri pasar modal Indonesia mempunyai suatu mekanisme perlindungan investor dalam bentuk perlindungan investor yang disebut Dana Perlindungan Pemodal.

Antusiasme pelaku pasar modal dalam menyambut kehadiran PT P3IEI pun terus menguat secara positif dari berbagai kalangan khususnya para investor di Indonesia. Situasi ini memberikan peluang untuk memantapkan perkembangan selanjutnya pasar modal Indonesia secara umum maupun PT P3IEI secara khususnya.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2012 PT P3IEI telah memperoleh status badan hukum dan menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Rencana kerja tahun 2013 tersebut disusun guna mencapai tujuan utama Perusahaan, meliputi antara lain sebagai berikut:

1. perolehan Izin Usaha dari Bapepam & LK atau yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
2. persiapan kantor sementara di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 2, maupun kantor tetap di Menara Global termasuk infrastruktur sistem perkantoran;
3. penyediaan Struktur Organisasi dan Karyawan Perusahaan;
4. pembentukan Komite Audit, Komite Klaim serta Komite Manajemen Risiko dan Investasi;
5. persiapan sosialisasi ke pelaku industri Pasar Modal termasuk pembuatan *website* Perusahaan;
6. penyusunan prosedur pertukaran informasi SRO dan OJK;
7. penyusunan SOP Klaim Pemodal;



8. penyediaan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal;
9. penyusunan Pedoman Kebijakan Investasi dan Pedoman Manajemen Risiko;
10. penyediaan Sistem Pemantauan Anggota;
11. pengelolaan Anggaran secara efisien;
12. perolehan jasa konsultan hukum.

Selanjutnya Komisaris juga senantiasa mendukung rencana kerja Perusahaan dan memberikan arahan kepada Direksi Perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian terkait program kerja yang akan dilaksanakan dan persiapannya di tahun 2012.



LAPORAN DIREKSI

Tinjauan Umum

Sejak pendiriannya pada tanggal 7 Desember 2012, Perusahaan mulai menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2013 untuk menentukan langkah yang harus dilakukan agar Perusahaan yang baru didirikan dapat berjalan dengan baik. Rencana kerja ini mencakup mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam memperoleh izin usaha dari OJK, mempersiapkan infrastruktur kantor, membangun sistem Sumber Daya Manusia, administrasi dan keuangan.

Selain itu Perusahaan juga berkoordinasi dengan Bapepam & LK dan SRO dalam menyusun ketentuan Peraturan Bapepam & LK Nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam & LK Nomor VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.

Organisasi dan Manajemen

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perusahaan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT). Dalam UUPT ini dinyatakan RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dalam batas-batas UUPT dan atau Anggaran Dasar Perusahaan. Karena itu, Perusahaan mengadakan RUPS Tahunan sebagai pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada para Pemegang Saham.

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan efektifitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan aktivitas bisnis sesuai dengan visi, misi, strategi dan tujuan Perusahaan. Dalam



menjalankan pengelolaan Perusahaan, Direksi harus menjamin penerapan tata kelola Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi menjalankan tugas, tanggung jawab, dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Divisi Operasional I merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam manajemen keanggotaan dan pengolahan Dana Perlindungan Pemodal. Divisi tersebut juga bertanggung jawab dalam manajemen risiko dan penanganan klaim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi Operasional I harus dapat melakukan evaluasi, pembinaan dan pemantauan administrasi terhadap anggota, menyusun, melaksanakan dan mengawasi rencana serta perkembangan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal agar selalu sesuai dengan peraturan Bapepam & LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu Divisi Operasional I juga harus dapat memastikan peningkatan kesadaran dan pengendalian risiko Perusahaan serta menangani dan melakukan kajian atas klaim pemodal.

Divisi Operasional II merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan resolusi Anggota dan Perlindungan Pemodal serta hukum dan sekretaris Perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi Operasional II harus dapat memastikan telah dilakukannya perlindungan atas Dana Pemodal dalam hal hak subrogasi, dan pengembalian Dana Perlindungan Pemodal yang sudah dibayarkan dengan selalu memantau ketersediaan data Pemodal dan Aset Pemodal. Selain itu, Divisi Operasional II harus dapat memastikan terwakilinya Dana Perlindungan Pemodal dari segi hukum dengan selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan *stake holders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya melalui strategi komunikasi yang baik demi peningkatan citra Perusahaan.

Divisi Penunjang merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan laporan keuangan, riset dan teknologi informasi serta sumber daya manusia dan umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi Penunjang harus dapat membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan OJK. Divisi Penunjang juga harus dapat memastikan ketersediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi, telekomunikasi dan



data warehouse yang handal. Selain itu, Divisi Penunjang harus memastikan berjalannya manajemen sumber daya manusia dan aktivitas umum Perusahaan sesuai dengan rencana.

Komite Klaim merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim pemodal sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai diterima atau ditolaknya suatu klaim atau memberikan usulan kepada Direksi atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui

Komite Manajemen Risiko dan Investasi merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga terselenggaranya manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang teratur, wajar dan efisien, serta bertugas memberikan pendapat kepada Direksi terkait dengan tujuan dan kebijakan investasi dan divestasi Perusahaan, alokasi investasi dan usulan investasi dana perlindungan berdasarkan pedoman investasi. Komite ini juga bertugas membantu Direksi dalam mengarahkan manajemen risiko yang ada agar sesuai dengan rencana dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.

Komite Audit merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan internal audit atas tindakan-tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal, apabila diperlukan. Oleh karenanya komite audit berwenang untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan hal-hal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.I.5. tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


Untuk tahun 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	Syafruddin
Komisaris	Mety Yusantiati
Direktur Utama	Hari Purnomo
Direktur	Wening Kusharjani

Sampai dengan penghujung tahun 2012, Perusahaan belum mempunyai karyawan.



Berdasarkan RKAT 2013, struktur organisasi adalah sebagai berikut:





Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Perusahaan berencana untuk mempekerjakan 9 (sembilan) orang di tahun 2013, dengan posisi sebagai berikut:

No	Posisi	Jumlah Karyawan
1	Kepala Divisi Operasional I	1
2	Kepala Divisi Operasional II	1
3	Kepala Divisi Penunjang	1
4	Staf Keanggotaan dan Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	1
5	Staf Pengawasan Internal dan Kepatuhan	1
6	Staf Manajemen Risiko dan Penanganan Klaim	1
7	Staf Hukum dan Sekretaris Perusahaan	1
8	Staf Riset dan Teknologi Informasi	1
9	<i>Receptionist</i> (merangkap Sekretaris)	1
Total Jumlah Karyawan		9



PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN

Ikhtisar Keuangan

IKHTISAR KEUANGAN 2012	
Modal	Rp15.000.000.000
Total Aset	Rp15.010.205.888
Total Liabilitas	Rp0
Total Ekuitas	Rp15.010.205.888

Posisi Keuangan

1. Neraca

1.1. Aktiva

Total Aktiva pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp15.010.205.888 yang seluruhnya terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Piutang Lain-lain:

1.1.1 Giro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp103.811.915;

1.1.2 Deposito di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp14.900.000.000; dan

1.1.3 Piutang lain-lain merupakan piutang atas bunga deposito berjangka sebesar Rp6.593.973.

1.2. Liabilitas

Pada penghujung tahun 2012, Perusahaan tidak mempunyai liabilitas.

1.3. Ekuitas

Total Ekuitas pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp15.010.205.888 yang terdiri dari Modal Disetor sebesar Rp15.000.000.000 dan laba tahun berjalan sebesar Rp10.205.888.



2. Laba Rugi

2.1. Pendapatan

Perusahaan pada tahun 2012 masih berfokus pada proses konsolidasi dan melengkapi perizinan yang dipersyaratkan Undang-Undang dan OJK, sehingga usaha bisnis Perusahaan belum dapat dijalankan. Perusahaan memperoleh pendapatan hanya berasal dari pendapatan bersih atas bunga deposito sebesar Rp10.205.888.

2.2. Beban Usaha

Dengan kondisi belum berjalannya operasional Perusahaan di tahun 2012, sehingga Perusahaan belum membukukan biaya operasional untuk tahun 2012.

2.3. Laba Bersih

Laba Bersih Perusahaan di tahun 2012 sebesar Rp10.205.888 hanya berasal dari pendapatan bersih atas bunga deposito.



TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN

Dewan Komisaris dan Direksi PT P3IEI bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

DEWAN KOMISARIS

SYAFRUDDIN

Komisaris Utama

METY YUSANTIATI

Komisaris

DIREKSI

HARI PURNOMO

Direktur Utama

WENING KUSHARJANI

Direktur

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada saat tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

3.e. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai (*accrual basis*).

3.f. Pajak Penghasilan

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali aset pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak, yaitu laba komersial setelah dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Kas dan Setara Kas

	<u>2012</u> <u>Rp</u>
Bank	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103,611,915
Deposito Berjangka	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<u>14,900,000,000</u>
Jumlah	<u><u>15,003,611,915</u></u>

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tanggal 31 Desember 2012 sebesar 5,5%.

5. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain merupakan piutang atas bunga deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 6.593.973.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- (iii) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (iv) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3.d. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada awal pengakuannya.

Per 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Piutang Lain-lain.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penurunan nilai aset keuangan tersebut dievaluasi oleh manajemen secara individual. Aset keuangan tersebut diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan yang dapat diestimasi secara handal. Beberapa bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak pelanggan akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- Peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata kredit.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Per 31 Desember 2012, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan.

Penentuan dan Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal laporan posisi keuangan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Perusahaan menggunakan metode *discounted cash flow* dengan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012 (Dalam Rupiah Penuh)

- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : “ Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK No. 60 : “Instrumen Keuangan : Pengungkapan”

2.b. Pencabutan Standar Akuntansi

Berikut adalah pencabutan standar dan interpretasi yang penerapannya efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material terhadap Perusahaan, sebagai berikut:

- PSAK No.11 : “Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK No.10 Revisi 2010)”
- PSAK No. 27 : “Akuntansi Koperasi”
- PSAK No. 29 : “Akuntansi Minyak dan Gas Bumi”
- PSAK No. 39 : “Akuntansi Kerja Sama Operasi”
- PSAK No. 52 : “Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)”
- ISAK No. 4 : “Alternatif Perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)”

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*). Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah.

3.c. Transaksi dengan Pihak – pihak Berelasi

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan laporan keuangan telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas terkait dengan Perusahaan sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (ii) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Latar Belakang

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 7 Desember 2012 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Perusahaan pada saat ini dalam proses persiapan untuk memperoleh ijin usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. KEP-716/BL/2012 tentang "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal".

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi:

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset pemodal di Indonesia;
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam dan LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Perusahaan berdomisili di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Akta No.16 tanggal 7 Desember 2012 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Syafruddin
Komisaris : Mety Yusantiati

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Hari Purnomo
Direktur : Wening Kusharjani

2. Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Revisi dan ISAK)

2.a. Pernyataan yang Telah Dikeluarkan Efektif di Tahun 2012

Berikut ini adalah standar baru, perubahan dan interpretasi atas standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012 yang relevan namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Perusahaan:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 30 (Revisi 2011) : "Sewa"
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : "Instrumen Keuangan : Penyajian"

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2012 Rp</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Penghasilan Bunga		3.611.915
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>3.611.915</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
		<u>--</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Setoran Saham	6	15.000.000.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>15.000.000.000</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		
		<u>15.003.611.915</u>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode terdiri dari:		
Bank	4	103.611.915
Deposito Berjangka		14.900.000.000
		<u>15.003.611.915</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Disetor Rp	Laba ditahan Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo per 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian)		--	--	--
Modal Disetor	6	15.000.000.000	--	15.000.000.000
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	10.205.888	10.205.888
Saldo per 31 Desember 2012		<u>15.000.000.000</u>	<u>10.205.888</u>	<u>15.010.205.888</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 Rp
Pendapatan Bunga - Bersih	3.e, 7	10.205.888
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		10.205.888
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	3.f, 8	--
Pajak Tangguhan	3.f, 8	--
Jumlah Beban Pajak		--
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		10.205.888
Pendapatan Komprehensif lain		--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		10.205.888

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

ASET	Catatan	2012 Rp
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	3.d, 4	15.003.611.915
Piutang Lain-lain	3.d, 5	<u>6.593.973</u>
Jumlah Aset Lancar		<u>15.010.205.888</u>
Aset Tidak Lancar		<u>--</u>
JUMLAH ASET		<u>15.010.205.888</u>
 LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		<u>--</u>
EKUITAS		
Modal Dasar - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
Modal Dasar - 60.000 saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 15.000 saham	6	15.000.000.000
Laba Ditahan		<u>10.205.888</u>
Jumlah Ekuitas		<u>15.010.205.888</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>15.010.205.888</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Nomor : R/047.AGA/mgn.1/2013

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
**PT Penyelenggara Program Perlindungan
Investor Efek Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2012 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2012 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2012 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Maurice Ganda Nainggolan
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0147

Jakarta, 31 Januari 2013

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012

(Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Periode yang Dimulai dari 18 Desember 2012 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

6. Modal Saham

Susunan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2012		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Modal Disetor Rp
PT Bursa Efek Indonesia	5,000	33.34	5,000,000,000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	5,000	33.33	5,000,000,000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	5,000	33.33	5,000,000,000
Jumlah	15,000	100	15,000,000,000

7. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito sebesar Rp 10.205.888.

8. Perpajakan

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan:

	2012 Rp
Manfaat (Beban) Pajak	
Kini	--
Tangguhan	--
	--

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2012 Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	10.205.888
Koreksi Fiskal:	
Penghasilan yang Dikenai Pajak Penghasilan Final	
Pendapatan Bunga	(10.205.888)
	(10.205.888)
Laba (Rugi) Fiskal	--

9. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 31 Januari 2013.



Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 2nd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone +62 21 - 515 5904, +62 21 - 515 5905 Fax +62 21 - 515 3168